



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 232

TAHUN : 1990

SERI : C NO. 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 9 TAHUN 1989**

T E N T A N G

ANGKUTAN PARIWISATA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang upaya dan kegiatan pengembangan kepariwisataan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali diperlukan adanya sarana Angkutan Pariwisata yang memadai.
 - b. bahwa angkutan Pariwisata sebagai salah satu komponen utama dalam pengembangan kepariwisataan, perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah untuk ditata, diamankan dan dikendalikan perkembangannya agar tidak terjadi masalah ekonomi, sosial dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat yang ditimbulkan akibat adanya usaha dan kegiatan angkutan tersebut ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b dipandang perlu mengatur Angkutan

Pariwisata dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2289) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2710) ;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721) ;
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742) ;

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29) ;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Tanggal 9 Oktober 1987, Nomor KM 223/AJ.002/PHB-87, tentang Pemberian Kemudahan untuk kelancaran Angkutan Pariwisata dengan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 102 Seri D Nomor 101).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG ANGKUTAN PARIWISATA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Kendaraan Umum yang digunakan khusus mengangkut wisatawan ke dan dari tempat-tempat atau daerah obyek wisata yang terdiri dari jenis bus, mikrobus, sedan dan kendaraan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;
- d. Obyek Wisata adalah daerah atau tempat-tempat yang menjadi tujuan untuk dikunjungi wisatawan ;
- e. Pengusaha Angkutan Pariwisata adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan usaha dan kegiatan di bidang Angkutan Pariwisata ;
- f. Wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu.

BAB II

PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 2

Usaha Angkutan Pariwisata hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Nasional yang terdaftar dan bertempat tinggal tetap di Wilayah Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

- (1) Pengusaha Angkutan Pariwisata harus berbentuk Badan Hukum yang secara khusus bergerak di bidang Angkutan Pariwisata ;
- (2) Untuk Perusahaan Angkutan Pariwisata wajib menggunakan kendaraan bermotor dengan Nomor Kendaraan Daerah Tingkat I Bali dan minimal memiliki 5 buah kendaraan ;
- (3) Harus memiliki tempat parkir/garase.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pengusaha Angkutan Pariwisata yang akan mendirikan Usaha Angkutan Pariwisata harus memiliki persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan prinsip dimaksud ayat (1), Pengusaha Angkutan Pariwisata harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan copy akte pendirian perusahaan Angkutan Pariwisata.
- (3) Berdasarkan persetujuan prinsip dimaksud ayat (1), Pengusaha Angkutan Pariwisata memohon ijin Usaha Angkutan Pariwisata sebagaimana ditentukan pasal 8 ayat (1).
- (4) Persetujuan Prinsip dimaksud ayat (1), berlaku selama 2 (dua) bulan.

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Angkutan Pariwisata diharuskan memiliki :
 - a. Ijin Usaha Angkutan Pariwisata.
 - b. Ijin Operasi Angkutan Pariwisata.

- (2) Ijin dimaksud dalam ayat (1) a diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Ijin dimaksud ayat (1) b diberikan oleh :
 - a. Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali untuk Angkutan Pariwisata dalam Daerah Tingkat I Bali.
 - b. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan untuk Angkutan Pariwisata antar Propinsi.

Pasal 6

Ijin Usaha Angkutan Pariwisata tidak boleh dimiliki oleh Perusahaan yang sudah memiliki Ijin Usaha Hotel, Losmen dan Biro Perjalanan.

Pasal 7

- (1) Ijin Usaha Angkutan Pariwisata diberikan untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Untuk penelitiannya diwajibkan mendaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Ijin Operasi Angkutan Pariwisata berlaku untuk berlaku jangka waktu selama 5 (lima) tahun sedangkan Kartu Pengawasan (KPS) sebagai alat pengendalian Angkutan Pariwisata berlaku 1 (satu) tahun dan keduanya dapat diperpanjang sesuai keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Ijin Usaha Angkutan Pariwisata dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) a Pengusaha Angkutan Pariwisata harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Copy Persetujuan Prinsip.

- b. Daftar kendaraan bermotor yang akan dipergunakan.
 - c. Rekomendasi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Nusra.
 - d. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
 - e. Fiskal Daerah.
 - f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Untuk memperoleh Ijin Operasi Angkutan Pariwisata dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) b harus mengajukan permohonan kepada Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali dengan melampirkan :
- a. Copy Ijin Usaha Angkutan Pariwisata yang telah diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
 - b. Hasil Pemeriksaan Kendaraan tentang laik Jalan.
- (3) Untuk memperpanjang Kartu Pengawasan harus melampirkan :
- a. Daftar jumlah kendaraan yang dioperasikan beserta keterangan laik jalan.
 - b. Bukti pelunasan Pajak Perusahaan.

Pasal 9

- (1) Keputusan Permohonan Perijinan harus sudah diputuskan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan diajukan dan bila permohonan tersebut ditolak harus diberikan alasan penolakannya.
- (2) Bagi Kendaraan Bermotor Angkutan Pariwisata jenis Rent Car yang telah memiliki ijin usaha Angkutan Pariwisata dan ijin Operasi Angkutan Pariwisata dapat diberikan Kartu Pengawasan Kendaraan Bermotor sebagai

pengganti sementara Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polda Nusra dalam rangka pengamanan dengan masa berlaku sesuai masa berlaku STNK.

- (3) Bagi kendaraan Angkutan Pariwisata yang telah memiliki ijin usaha Angkutan Pariwisata dan ijin Operasi Angkutan Pariwisata harus mematuhi undang-undang peraturan lalu-lintas dan sopan santun lalu lintas di jalan.

Pasal 10

Ijin Usaha Angkutan Pariwisata dapat dicabut apabila :

- a. tidak menjalankan usaha nyata dalam bidang Angkutan Pariwisata ;
- b. melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- c. perusahaan jatuh pailit ;
- d. memperoleh ijin usaha Angkutan Pariwisata secara tidak sah ;
- e. setelah pengusaha yang bersangkutan diberitahukan dengan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali masing-masing dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

BAB IV

KETENTUAN OPERASI

Pasal 11

- (1) Angkutan Pariwisata hanya dibenarkan beroperasi mengangkut wisatawan melalui jalan-jalan yang menuju dan dari obyek-obyek wisata apabila telah memiliki :
 - a. Ijin Usaha Angkutan Pariwisata ;
 - b. Ijin Operasi Angkutan Pariwisata.

- (2) Ukuran Kendaraan terbesar yang diperkenankan untuk memasuki obyek-obyek wisata sesuai dengan ketentuan klas jalan dan maksimal panjang 900 cm dengan maksimal lebar 250 cm atau dengan muatan sumbu paling berat 5.000 kg.

Pasal 12

- (1) Untuk angkutan Pariwisata jenis Rent Car, kendaraan yang disewakan kepada orang lain baik dengan maupun tanpa pengemudi selama jangka waktu tertentu hanya dibenarkan dengan menggunakan kendaraan bermotor jenis Jeep.
- (2) Khusus untuk angkutan Pariwisata jenis Rent Car diijinkan untuk menggunakan plat nomor kendaraan dengan warna dasar hitam dan kode huruf akhir RC serta harus dipasang tanda khusus Rent Car yang bentuk dan jenisnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wisatawan yang mengemudikan kendaraan jenis Rent Car harus memiliki Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Surat Ijin Mengemudi lainnya yang dinyatakan sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Kendaraan yang dipergunakan sebagai Angkutan Pariwisata harus memenuhi persyaratan kebersihan, keamanan, kenyamanan dan laik jalan melalui pengujian kendaraan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Tarif Angkutan Pariwisata untuk semua jenis kendaraan, besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 15

Pada setiap Angkutan Pariwisata harus ditulis serta diberi Lambang Perusahaannya sesuai dengan surat ijin yang dimiliki serta keseragaman warna cat kendaraan yang ditentukan oleh Perusahaan dan harus mempergunakan tanda khusus kendaraan bermotor Angkutan Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN PENGUSAHA ANGKUTAN PARIWISATA

Pasal 16

Para pengusaha Angkutan Pariwisata wajib bergabungkan diri pada Asosiasi Angkutan Pariwisata yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah dan harus terorganisir di bawah Organda.

Pasal 17

Para Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian yang mungkin akan diderita oleh pegawai-pegawainya berdasarkan Undang-Undang Kecelakaan.

Pasal 18

- (1) Pengusaha Angkutan Pariwisata wajib membayar retribusi dan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pengusaha Angkutan Pariwisata diharuskan membuat laporan bulanan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Kepala Kepolisian Daerah Nusra ;
 - b. Ka. Kanwil Departemen Perhubungan Propinsi Bali ;

- c. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Dati I Bali.
- (3) Laporan dimaksud ayat (2) terdiri dari :
- a. Jumlah wisatawan yang diangkut.
 - b. Khusus untuk Rent Car mencantumkan identitas penyewa dan kendaraan yang di-sewa.

BAB VI

PENAMBAHAN KENDARAAN DAN PERPANJANGAN IJIN

Pasal 19

- (1) Bagi perusahaan Angkutan Pariwisata yang telah memperoleh Ijin Usaha Angkutan Pariwisata dan Ijin Operasi Angkutan Pariwisata dapat mengajukan penambahan kendaraan bermotor Angkutan Pariwisata.
- (2) Penambahan kendaraan bermotor hanya dibenarkan atas seijin Gubernur Kepala Daerah melalui permohonan dengan melampirkan :
 - a. Copy Surat Ijin Angkutan Pariwisata yang telah diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
 - b. Daftar Kendaraan bermotor yang diajukan untuk penambahan.
 - c. Rekomendasi dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara.
 - d. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Propinsi Bali.
- (3) Bagi perusahaan yang melakukan penambahan Angkutan dan telah memperoleh ijin Angkutan Pariwisata dari Gubernur Kepala Daerah dapat diberikan Ijin Operasi Angkutan Pariwisata melalui permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi

Bali dengan melampirkan persyaratan seperti tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan ini.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh POLRI bersama-sama dengan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait di bidang Angkutan Pariwisata dan mempunyai wewenang penyidikan berdasarkan KUHAP.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19.

Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 22

Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Usaha Angkutan Pariwisata yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 9 Tahun 1989 tentang Angkutan Pariwisata ini, akan dirubah segera setelah keluar Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Angkutan Wisata.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi segala Ketentuan-Ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 4 Oktober 1989.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

**GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
BALI,**

ttd.

O K A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 556.024.61-1008 Tanggal : 12 - 11 - 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 232 tanggal : 28 Nopember 1990
Seri : C Nomor : 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 9 TAHUN 1989

TENTANG

ANGKUTAN PARIWISATA

I. UMUM

1. Bahwa Angkutan Pariwisata adalah merupakan salah satu komponen utama bagi pengembangan Kepariwisataaan di Daerah Tingkat I Propinsi Bali, oleh karena itu perlu dibina, di-dayagunakan semaksimal mungkin dan diamankan dalam perkembangannya.

Dalam rangka itu maka agar tercipta adanya perkembangan yang serasi di antara semua komponen Kepariwisataaan tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang perijinan bagi usaha Angkutan Pariwisata.

2. Kebijakanaksanaan Pemerintah di bidang pengembangan Kepariwisataaan menyebabkan perkembangan Angkutan Pariwisata di Daerah Tingkat I Bali menjadi sangat pesat sekali dengan berbagai permasalahan dan efek sampingan yang terjadi serta timbul karenanya, untuk itu perlu segera dicegah dan ditanggulangi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, pasal 20 ditetapkan bahwa : "Pengkangkutan orang untuk keperluan pariwisata akan diatur dengan Peraturan Pemerintah", akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut sampai saat ini belum direalisir dan ditetapkan sehingga dihadapkan kepada masalah perkembangan Angkutan Pariwisata sekarang ini untuk Daerah Tingkat I Propinsi Bali. Oleh sebab itu dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : ayat (1) : Pengusaha Angkutan Pariwisata harus berbentuk Badan Hukum seperti PT. CV. Firma atau Koperasi.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Agar tidak mempergunakan jalan sebagai tempat parkir.

Pasal 4 : ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Cukup Jelas.

ayat (4) : Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan Pengusaha Angkutan Pariwisata harus sudah mengajukan permohonan ijin usaha angkutan Pariwisata.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : ayat (1) Huruf a : Cukup Jelas.

Huruf b : Cukup Jelas.

Huruf c : Dalam rangka pengamanan repesip dan prepentif, diperlukan pemeriksaan fisik kendaraan yang akan dipergunakan sebagai Angkutan Wisata.

Huruf d : Rekomendasi yang berkaitan dengan prospek kunjungan Wisatawan ke Daerah Bali.

Huruf e : Cukup Jelas.

Huruf f : Cukup Jelas.

ayat (2) Cukup Jelas.

ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 9 : ayat (1) Cukup Jelas.

ayat (2) Pemberian Kartu Pengawas Kendaraan Bermotor Rent Car oleh Polda Nusra sebagai kebijaksanaan adalah dalam rangka memberi pengamanan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat pengusaha Rent Car untuk mencegah terjadinya perbuatan dan tindak pidana serta pelanggaran yang dilakukan oleh para penyewa kendaraan.

Dengan kendaraan dan STNK asli kendaraan tersebut menyewa bebas untuk berbuat terhadap kendaraan yang di-sewa, sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana dan pelanggaran.

Dalam rangka untuk mencegah dan menanggulangnya serta guna turut serta mendukung dan mengendalikan kebijaksanaan Pemerintah di bidang perkembangan Rent Car, maka kepada pengusaha yang telah memenuhi persyaratan seperti tersebut dalam ayat pada pasal ini diberikan Kartu Pengawasan Kendaraan Bermotor (KPKB) Sewaan yang berlaku sebagai pengganti sementara STNK yang asli khusus di lingkungan Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Bali.

ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : ayat (1) Dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban serta untuk mencegah terjadinya persaingan dan Angkutan Pariwisata liar. Selain dari itu ayat ini dimaksud untuk mengendalikan dan membatasi jumlah Angkutan Pariwisata.

ayat (2) Mengingat jalan-jalan yang menuju ke Obyek Wisata di daerah Tingkat I Bali sempit, banyak tikungan dan tanjakan, serta dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas kelas serta kualitas jalan, kendaraan yang diperkenankan perlu dibatasi.

Pasal 12 : ayat (1) Rent Car dibatasi hanya dengan kendaraan bermotor jenis Jeep yang diijinkan untuk beroperasi dengan maksud agar di lingkungan pengusaha Rent Car terdapat keseragaman dan adanya pemerataan pendapatan.

Yang dimaksud dengan Jeep adalah kendaraan bermotor yang identitasnya seperti tersebut dalam STNK.

ayat (2) Dengan plat nomor warna hitam dimaksudkan untuk memberi kemudahan di jalan raya, sedangkan tanda khusus Rent Car diperlukan dalam rangka pengawasan dan pengamanannya.

Nomor kode akhir yang dimaksud, umpamanya DK. 9999 RC.

ayat (3) Yang dimaksud dengan Surat Ijin mengenai lainnya adalah yang dinyatakan sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia seperti :

a. SIM International (International Driving Licence).

b. SIM yang dikeluarkan oleh Negara-Negara yang tergabung dalam Asian.

Pasal 13 : a). Yang dimaksud dengan memenuhi syarat kebersihan, keamanan dan kenyamanan adalah kondisi prima yang meliputi kondisi badan kendaraan, interior, tempat duduk, chassis dan kelengkapan lainnya.

b). Pelaksanaan tersebut huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 14 : Yang dimaksud dalam pasal ini adalah untuk mencegah terjadinya persaingan tarip angkutan yang dapat menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan gangguan kamtibmas.

Pasal 15 : Tanda khusus kendaraan bermotor Angkutan Pariwisata wajib menggunakan tanda Pariwisata sesuai ukuran yang berlaku.

Pasal 16 : Ketentuan ini dimaksudkan agar para pengusaha Angkutan Pariwisata terorganisir, mempunyai pola pikir yang sama dalam setiap tindakan dan kegiatan sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.

Pasal 17 : Cukup Jelas.

Pasal 18 : ayat (1) Di samping membayar retribusi dan pajak-pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga berkewajiban memungut premi.

Dana pertanggungan wajib Kecelakaan penumpang pada Penumpang/Penyewa serta menyetorkannya setiap bulan kepada PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

ayat (2) Laporan berkala setiap bulan dimaksud untuk dapat mengikuti perkembangan Usaha Angkutan Wisata.

ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 19 : Cukup Jelas.

Pasal 20 : Cukup Jelas.

Pasal 21 : Cukup Jelas.

- Pasal 22 : Cukup Jelas.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.



LEMBARAN DAERAH

PROVINSI DI RANGKAIAN TINGKAT I RUMAH

NOMOR / 212 TAHUN 1988

PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH TINGKAT I RUMAH

NOMOR 8 TAHUN 1988

TANGGAL

DITUNJUKKAN OLEH RUMAH TINGKAT I RUMAH

DITUNJUKKAN OLEH RUMAH TINGKAT I RUMAH

DITUNJUKKAN OLEH RUMAH TINGKAT I RUMAH

RUMAH TINGKAT I RUMAH TINGKAT I RUMAH

RUMAH TINGKAT I RUMAH TINGKAT I RUMAH

RUMAH TINGKAT I RUMAH TINGKAT I RUMAH